



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya serta dijamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki melalui kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan;

b. bahwa dalam rangka menjamin kesamaan hak, kesetaraan, dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh program kegiatan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
Dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan Gender dari berbagai

- instansi/lembaga di Daerah.
17. Tim Teknis PUG adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur perangkat daerah, yang dibentuk untuk membantu Pelaksana PUG dalam memberikan dukungan teknis, fasilitasi, dan analisis gender dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah.
 18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing masing.
 19. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender.
 20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan PUG.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelembagaan PUG; dan
 - b. pemberdayaan Perempuan.
3. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terintegrasi dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen perencanaan Daerah:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. Renja Perangkat Daerah.

- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disusun oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus responsif Gender yang dilakukan dengan analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah menyusun dokumen GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB IV

PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam percepatan Pelembagaan PUG di Daerah membentuk:

- a. Pokja PUG
- b. Tim Teknis PUG; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua

Pokja PUG

Pasal 6

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;

- b. sekretaris dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. anggota adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada seluruh Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun RKPD Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun profil Gender kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di seluruh Perangkat Daerah;
- j. menetapkan Tim Teknis PUG untuk melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k paling sedikit memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tim Teknis PUG

Pasal 9

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk oleh Ketua Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan ASN yang telah mendapatkan pelatihan dan/atau memahami analisis anggaran responsif Gender.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 10

- (1) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk di seluruh Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarustamaan Gender seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 11

Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri;
- b. upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- c. upaya peningkatan kompetensi perempuan; dan
- d. kualitas keluarga.

Bagian Kedua **Upaya Penyadaran dan Pembentukan Perilaku Perempuan Dalam Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Diri**

Pasal 12

- (1) upaya penyadaran dalam pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pemahaman dan penyadaran atas hak-hak dasar perempuan;
 - b. pemberian motivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan; dan

- c. penumbuhan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya.
- (2) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan kelompok masyarakat dan Ormas perempuan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Upaya Pengembangan Akses Perempuan Untuk Berpartisipasi di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 13

Upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan;
- b. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi;
- c. peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam Ormas politik;
- d. pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
- e. pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan;
- g. penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Perempuan; dan
- h. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya.

Paragraf 1

Penumbuhkembangan Kewirausahaan Perempuan

Pasal 14

- (1) Penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan kewirausahaan kepada perempuan dan Ormas perempuan;
 - b. fasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. fasilitasi pengembangan akses pemasaran; dan
 - e. pengembangan wadah perempuan dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, sosialisasi, dan workshop.
- (3) Pelaksanaan penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berbagai Profesi

Pasal 15

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan melalui pembinaan kepada dunia usaha untuk memberikan kesempatan tenaga kerja perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan sertifikasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Paragraf 3

Peningkatan Peran dan Fungsi Perempuan Dalam Organisasi Politik

Pasal 16

- (1) Peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam Organisasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan melalui pembinaan kepada Ormas perempuan partai politik dan Ormas di lingkungan parlemen untuk meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan diseminasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 4

Pelibatan Perempuan Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Program Pembangunan

Pasal 17

- (1) Pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan melalui pelibatan perempuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- (2) Pelibatan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 5

Pemberian Akses Bagi Perempuan Untuk Berpartisipasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kesempatan bekerja atau berkarier pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pencantuman persyaratan pemberi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melibatkan tenaga kerja perempuan.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberian Kesempatan Kepemimpinan Perempuan

Pasal 19

Pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilaksanakan melalui pemberian kesempatan yang setara kepada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat dan menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Penumbuhkembangan Ormas Perempuan Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 20

- (1) Penumbuhkembangan Ormas perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan Ormas perempuan.
- (2) Penumbuhkembangan Ormas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 8

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Seni dan Budaya

Pasal 21

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilaksanakan melalui pelibatan perempuan dalam kegiatan seni dan budaya.
- (2) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Bagian Keempat

Upaya Peningkatan Kompetensi Perempuan

Pasal 22

- (1) Upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan; dan
 - b. pendidikan dan literasi bagi perempuan.
- (2) Upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima
Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 23

- (1) Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; dan
 - b. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kesetaraan Gender bagi keluarga.
- (2) Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- (3) Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pusat pembelajaran keluarga yang di bentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tenaga profesional;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; dan
- c. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis PUG, dan *Focal Point* PUG;

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 26

- (1) PUG dilaksanakan secara lintas sektoral dengan berbagai Perangkat Daerah terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar Perangkat Daerah terkait maupun antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. penyusunan kebijakan; dan
 - c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
 - b. lembaga atau pemerintah luar negeri;
 - c. badan usaha/pelaku usaha;
 - d. kelompok masyarakat/ Ormas;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. media massa;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas peran aktif dalam pelaksanaan PUG kepada:
 - a. orang perorangan;

- b. kelompok masyarakat/ Ormas;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha/pelaku usaha; dan/atau
 - f. media massa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Keterwakilan Dan Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal ..., 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Kota Serang

pada tanggal ..., 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR ...
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA)

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini adalah titik tolak pembangunan resposif Gender yang terus menggelora dan ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan oleh pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan PUG berasaskan pada nilai- nilai:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum;
- b. keadilan, adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dengan tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki;
- c. partisipasi, adalah kemampuan dalam memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya;
- d. kesetaraan, adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan;
- e. inklusi, adalah proses yang memusatkan perhatian dan merespon keanekaragaman kebutuhan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya hingga mereka mendapatkan akses, berpartisipasi, memiliki kontrol dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan daerah;
- f. arus utama, adalah fokus dan diterima secara luas;
- g. non diskriminasi, adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan

lain sebagainya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjadi tonggak untuk menguatkan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender. Bukan hanya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, namun berbagai kebijakan responsif Gender yang lebih tinggipun telah dirumuskan. Mulai dari Program Pembangunan Nasional (PROOPENAS) hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengarah pada pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender.

Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam beberapa Pasal seperti Pasal 262 yang menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dilanjutkan dalam penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, Gender, dan usia.

Pentingnya PUG dalam pembangunan daerah ini secara eksplisit tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu mewajibkan penyelenggara pemerintahan baik pemerintah maupun Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan konkuren wajib yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dari penerapan dan pelaksanaan PUG di dalam proses- proses pembangunan, adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender dalam perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di daerah;
- b. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan perencanaan peanggaran responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender; dan
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan

perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.

Harus diakui berbagai fakta yang ada di Kota Serang menunjukan masih banyaknya ketimpangan Gender dan anak. Belum optimalnya penyelenggaraan PUG juga sebagai akibat dari belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menyelesaikan isu Gender secara terintegrasi.

Untuk memberikan landasan hukum bagi upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemerintah Kota Serang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR